

LAMPIRAN

Slip Pembiayaan

No. Rekening		Jenis Simpanan		
No. Rekening		<input type="checkbox"/> Mudharabah	<input type="checkbox"/> Haji/Umroh	<input type="checkbox"/> Lainnya
Nama		<input type="checkbox"/> Pendidikan	<input type="checkbox"/> Wakaf	
Alamat		<input type="checkbox"/> Qurban/Aqiqah	<input type="checkbox"/> Berjangka	<input type="checkbox"/> Bulet

Uraian Penarikan	Nominal
JUMLAH	

Tertanggung

Overbaki	Petugas BMT	Penasib
----------	-------------	---------

No. Rekening		Jenis Simpanan		
No. Rekening		<input type="checkbox"/> Mudharabah	<input type="checkbox"/> Haji/Umroh	<input type="checkbox"/> Lainnya
Nama		<input type="checkbox"/> Pendidikan	<input type="checkbox"/> Wakaf	
Alamat		<input type="checkbox"/> Qurban/Aqiqah	<input type="checkbox"/> Berjangka	<input type="checkbox"/> Bulet

Uraian Setoran	Nominal
JUMLAH	

Tertanggung

Overbaki	Petugas BMT	Penasib
----------	-------------	---------

Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah berdirinya dan struktur organisasi?
2. Apakah memiliki buku panduan yang berisi prosedur-prosedur pembiayaan mudharabah?
3. Bagaimanakah prosedur pembiayaan mudharabah?
4. Siapa saja yang boleh melakukan pembiayaan mudharabah?
5. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan mudharabah?
6. Apakah ada batasan dalam jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan terhadap setiap anggota yang ingin melakukan pembiayaan?
7. Apakah semua jenis usaha bisa untuk melakukan pembiayaan mudharabah?
8. Apakah semua bentuk pembiayaan mudharabah hanya berbentuk uang kas saja?
9. Apakah setiap anggota yang ingin melakukan pembiayaan mudharabah wajib memberikan jaminan terlebih dahulu?
10. Kapan pembiayaan mudharabah dapat dicairkan?
11. Apa saja dokumen yang harus didokumentasikan dalam melakukan pembiayaan mudharabah?
12. Apakah nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah selalu sama?
13. Apa dasar yang digunakan dalam menentukan pembagian bagi hasil usaha dalam pembiayaan mudharabah?
14. Bagaimana ketika anggota mengalami kerugian dalam mengelola usaha apa yang harus dilakukan?
15. Bagaimana sistem pelunasan dalam pembiayaan mudharabah?
16. Kapan pembiayaan mudharabah diakui?
17. Siapa yang melakukan otorisasi pembiayaan mudharabah?
18. Apa saja biaya-biaya yang menyangkut dalam pembiayaan mudharabah?
19. Bagaimana tindakan yang dilakukan jika anggota tidak bisa bagi hasil yang telah jatuh tempo?

20. Berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada anggota untuk melunasi pembayaran?